



P E N E T A P A N

Nomor 740/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan:

N a m a : **STIFANI EMERTA BR PERANGIN-ANGIN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Dolat Rakyat/ 02-03-1989 (Umur 33 Tahun);
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Plamboyan Raya Sp Pemda No. 2-D, Kelurahan
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara;
NIK : 1271214203890004;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 740/Pdt.P/2022/PN Mdn tertanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK: 1271214203890004 tanggal 22 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kota Medan;
- Bahwa Pemohon bernama Stifani Emerta Br. Perangin-Angin. Jenis kelamin Perempuan, lahir di Dolat Rakyat pada tanggal 02 Maret 1989, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK: 127121420389 0004 tanggal 22 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kota Medan;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2022/PN Mdn



- Bahwa Pemohon mengganti tempat lahir dari **Tongkoh** menjadi **Dolat Rakyat**;
- Bahwa Pergantian tempat lahir tersebut Pemohon lakukan karena tempat lahir **Dolat Rakyat** telah **sesuai** dengan tempat lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Ijazah terakhir Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian tempat lahir Pemohon, tempat lahir Tongkoh diganti menjadi **Dolat Rakyat** menurut Pasal 52 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/dengan suatu Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Cq** Bapak Hakim Yang Mulia, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang Ganti Tempat Lahir Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran No. 503/TD/2001 tanggal 16 Mei 2001 dari semula tertulis dengan Tongkoh diganti menjadi **Dolat Rakyat**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Jln.Iskandar Muda No.270 Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan untuk mencatat tentang Penggantian tempat lahir Pemohon tersebut dari Tongkoh menjadi **Dolat Rakyat** dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon No. 503/TD/ 2001 tanggal 16 Mei 2001 pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas



pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurliana Br. Tambun dan saksi Debi Servinta Perangin-angin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga dan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Plamboyan Raya SP Pemda No.2-D, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Sumatera Utara, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yaitu bukti P-2 adalah fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 503/TD/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Kabanjahe Kabupaten Karo, pada tanggal 16 Mei 2001 benar tempat lahir Pemohon adalah **Tongkoh**, dan Pemohon ingin mengganti tempat lahir Pemohon tersebut menjadi **Dolat Rakyat**;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Nurliana Br. Tambun dan saksi Debi Servinta Perangin-angin, adalah saling bersesuaian dengan dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tempat lahir di **Tongkoh** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 503/TD/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Kabanjahe Kabupaten Karo, pada tanggal 16

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2022/PN Mdn



Mei 2001, untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang mana semula tertulis "**Tongkoh**" menjadi "**Dolat Rakyat**" yang sesuai dengan tempat lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 127121 4203890004, Kartu Keluarga dari Lurah dengan Nomor: 1271102708070032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Januari 2015, dan Ijazah Terakhir S-1 di Universitas Sumatera Utara Nomor:10091/UN5.2.1.3/LLS/S-1/2012 tanggal 11 April 2012, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan diterangkan dalam amar penetapan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, dimana permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran No. 503/TD/2001 tanggal 16 Mei 2001 dari semula tertulis dengan Tongkoh diganti menjadi Dolat Rakyat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Jln.Iskandar Muda No.270 Petisah Tengah, Kec.Medan Petisah, Kota Medan untuk mencatat tentang Penggantian tempat lahir Pemohon tersebut dari Tongkoh menjadi Dolat Rakyat dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon No. 503/TD/ 2001 tanggal 16 Mei 2001 pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 740/Pdt.P/2022/PN Mdn

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2022, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aryandi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon; Panitera Pengganti, Hakim,

Aryandi, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Meterai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Proses	Rp	100.000,00
4.	Pendaftaran	Rp	30.000,00 +
Jumlah		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);